

Pengaruh Pengetahuan Masyarakat Desa Cibitung Tengah Terhadap Minat Menggunakan Produk Mudharabah Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu Dramaga Bogor

¹Harits Syukrillah, ²Zulkhairil Hadi Syam, ³Mhd Saleh

¹²³ STES Bhakti Nugraha

Sejarah Artikel:

Disubmit: Juni 11th, 2024 Diproses: Juni 11th, 2024 Terbit: Juli 8th, 2024

Abstrak

Penelitian ini bertujuan membuktikan pengaruh pengetahuan masyarakat tentang bank syariah terhadap minat masyarakat dalam menggunakan jasa produknya. Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Penelitian ini terdiri dari dua variabel yaitu Pengetahuan Masyarakat sebagai variabel X dan Minat Menggunakan Jasa Produk Mudharabah sebagai Variabel Y. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi sederhana dan parsial dengan menggunakan SPSS. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Cibitung Tengah. Penentuannya menggunakan teknik judgement sampling atau purposive sampling. Berdasarkan rumus Slovin, jumlah sampel yang diperoleh adalah 386 dari populasi sebanyak 11.368 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pengetahuan masyarakat mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap minat menggunakan jasa produk Mudharabah Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Dramaga Bogor. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji ringkasan model koefisien determinasi nilai R Square (R²) sebesar 0,251 atau 25,1%, hasil uji parsial yang menunjukkan tingkat probabilitas atau signifikansi kurang dari 0,05 dan hasil uji simultan, dimana perhitungan Uji F menunjukkan nilai sebesar 14,055 dengan tingkat signifikansi 0,001 (di bawah Alpha 5% atau 0,05).

Kata Kunci : Pengetahuan, Minat, Mudharabah.

Copyright © 2024 Harits Syukrillah, Zulkhairil Hadi Syam, Mhd Saleh

* Correspondence Address: zulkhairilhadisyam@gmail.com

Title: Pengaruh Pengetahuan Masyarakat Desa Cibitung Tengah Terhadap Minat Menggunakan Produk *Mudharabah* Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu Dramaga Bogor. *International Journal of Halal Economic*

A. Pendahuluan

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Ini berarti bahwa bank-bank syariah tidak melibatkan praktik riba (bunga), spekulasi, atau investasi dalam industri yang dianggap tidak sesuai dengan hukum Islam, seperti alkohol atau perjudian. Sebagai gantinya, mereka mengadopsi prinsip-prinsip keuangan Islam seperti pembagian keuntungan dan risiko antara bank dan nasabah, serta menghindari transaksi yang melanggar prinsip-prinsip etika Islam. Produk dan layanan yang ditawarkan oleh bank syariah mencakup pembiayaan syariah (seperti murabahah dan *Mudharabah*), tabungan syariah, dan asuransi syariah (Muhammad, 2011:15). Tugas utama bank syariah adalah bertujuan untuk menyediakan solusi keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, serta mempromosikan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan (Kasmir, 2014:12).

Perkembangan perbankan syariah di negara-negara Islam berdampak pada Indonesia. Pada awal tahun 1980an, bank syariah dibahas sebagai pilar ekonomi Islam. (Antonio, 2011:25). Perbankan yang lebih dahulu menggunakan sistem syariah dalam operasi perusahaannya adalah PT Bank Muamalat Indonesia Tbk yang berdiri mulai tahun 1991 dan operasinya baru dimulai pada bulan Mei 1992.

Sebagai institusi keuangan, Bank syariah memiliki beberapa fungsi utama dalam sistem keuangan, yang meliputi penghimpunan dana dari masyarakat melalui produk-produk tabungan dan investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, serta penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan yang bersifat halal dan adil kepada individu, bisnis, dan proyek-proyek yang membutuhkan. Selain itu, bank syariah juga berperan dalam memberikan layanan keuangan seperti transaksi pembayaran, penyediaan kartu kredit syariah, dan asuransi syariah kepada nasabahnya. Selama menjalankan fungsi-fungsi ini, bank syariah juga bertanggung jawab untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam semua operasinya dan berperan sebagai agen penyuluhan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang keuangan Islam. (Wibowo, 2008: 132).

Perkembangan bank syariah berdasarkan aset telah menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Ini tercermin dalam peningkatan jumlah dan nilai aset yang dimiliki oleh bank-bank syariah, yang mengindikasikan kepercayaan masyarakat terhadap prinsip-prinsip keuangan Islam. Pertumbuhan ini didorong oleh berbagai faktor, termasuk peningkatan kesadaran akan keuangan Islam, permintaan pasar yang berkembang untuk produk-produk dan layanan keuangan syariah, serta upaya pemerintah dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan sektor keuangan syariah. Selain itu, bank syariah juga terus melakukan inovasi

produk dan layanan untuk memenuhi kebutuhan yang berkembang dari nasabahnya, yang turut mendukung pertumbuhan aset mereka secara berkelanjutan. Dengan demikian, perkembangan bank syariah berdasarkan aset menunjukkan tren positif yang memberikan kontribusi signifikan terhadap perkembangan ekonomi berbasis syariah secara global. (Ali, 2008: 17).

Perkembangan bank syariah berdasarkan aset telah menunjukkan pertumbuhan yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir, mencerminkan adopsi yang meningkat dari prinsip-prinsip keuangan Islam di berbagai negara. Meskipun demikian, kontribusi bank syariah dalam perekonomian nasional masih relatif sedikit jika dibandingkan dengan sektor keuangan konvensional. Faktor-faktor yang mempengaruhi hal ini termasuk tingkat penetrasi pasar yang masih rendah, kurangnya pemahaman masyarakat tentang produk dan layanan keuangan syariah, serta tantangan dalam regulasi dan kebijakan yang mendukung pertumbuhan sektor keuangan syariah secara menyeluruh. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kontribusi bank syariah dalam perekonomian nasional, diperlukan upaya yang lebih besar dalam memperluas akses keuangan syariah, meningkatkan pemahaman masyarakat, serta menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan sektor keuangan syariah secara keseluruhan (Ali, 2008: 17).

Masyarakat Desa Cibitung Tengah yang berjumlah 11.368 jiwa, mayoritas beragama Islam dengan pekerjaan yang beragam. Lahan pertanian yang masih terbilang luas, menjadikan petani dan buruh tani merupakan pekerjaan yang mendominasi masyarakat. Namun dengan adanya pasar tradisional di tengah-tengah Desa Cibitung Tengah yang sudah ada sejak lama, menjadikan masyarakatnya banyak juga yang berpenghasilan dari usaha dagang maupun jasa.

Dengan mayoritas penduduk menganut agama Islam, dalam setiap aktivitasnya, terutama dalam bidang ekonomi, sebaiknya mengikuti prinsip Islam. Salah satu caranya adalah dengan memilih produk dari lembaga keuangan syariah seperti Perbankan Syariah. Meskipun belum semua orang mengetahui tentang Bank Syariah, Bank Konvensional masih lebih populer di kalangan masyarakat.

Kehadiran Bank Syariah di tengah masyarakat memberikan variasi dalam berbagai transaksi seperti menabung, meminjam uang, dan kerjasama usaha. Beberapa contoh Bank Syariah yang beroperasi di tengah masyarakat adalah Bank Muamalat dan Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Dramaga Bogor.

Berdasarkan penjelasan di atas, permasalahan yang disorot dalam penelitian ini adalah: Bagaimana tingkat pemahaman masyarakat Desa Cibitung Tengah terhadap Perbankan Syariah? Bagaimana dampak pengetahuan masyarakat Desa Cibitung Tengah terhadap minat penggunaan layanan *Mudharabah* Bank Syariah Indonesia KCP Dramaga Bogor?

B. Kajian Teori

1. Pengetahuan

Secara Bahasa, pengetahuan memiliki dasar kata knowledge. *Encyclopedia of Philosophy* dijelaskan kepercayaan seseorang yang benar disebut sebagai pengetahuan (Bakhtiar, 2010: 85). Secara istilah, pengetahuan adalah hasil dari tindakan mengetahui, di mana suatu kebenaran terungkap dalam jiwa tanpa keraguan. (Mundiri, 2008: 5).

Dalam al-Quran, kata ilm (pengetahuan) merupakan kata kedua yang paling sering diulang. Hanya dengan menjadi alim (berpengetahuan), seseorang dapat mengklaim keunggulan atas makhluk Tuhan yang lain. Pengetahuan adalah alat untuk menciptakan nilai dan mencapai keselamatan spiritual bersama. Oleh karena itu, Islam membedakan secara tegas antara orang bodoh dan berpengetahuan. (Anam dan Mubin, 2009: 132).

Menurut Notoatmodjo, terdapat enam tingkatan pengetahuan dalam domain kognitif, yakni: Pengetahuan, Pemahaman, Aplikasi, Analisis, Sintesis, Evaluasi. (Sinatrio, 2012: 12). Mowen dan Minor mengelompokkan pengetahuan ke dalam tiga kategori: Pengetahuan Objektif, Pengetahuan Subjektif, dan Informasi Relevan. (Ujan, 2008: 106). Cara Memperoleh Pengetahuan melalui metode rasionalistik dan metode empiris. (Soeharto, 2008: 4).

2. Minat

Minat dalam konteks menggunakan produk bank syariah mengacu pada keinginan individu atau kelompok untuk menggunakan sebagian dari produk bank yang sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan Islam. Hal ini mencerminkan keyakinan akan keberkahan dan keadilan dalam pengelolaan keuangan, serta kepercayaan terhadap transparansi dan kehalalan produk-produk dan layanan keuangan yang ditawarkan oleh bank syariah. Minat ini juga bisa dipengaruhi oleh nilai-nilai agama dan etika yang mendorong individu untuk mengelola keuangan mereka dengan cara yang sesuai dengan ajaran Islam. Selain itu, juga bisa dipicu oleh keunggulan-keunggulan yang ditawarkan, seperti pembagian keuntungan (hasil) yang adil antara bank dan nasabah, serta adanya jaminan keamanan dan keberlangsungan dari lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Abror, 2008: 112).

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi minat, termasuk di antaranya adalah dorongan yang berasal dari dalam individu, motif sosial, dan faktor emosional (Shaleh dan Wahab, 2004: 264). Indikator-indikator dari minat antara lain meliputi adanya perhatian dan kesadaran terhadap suatu benda atau objek, adanya perasaan (biasanya perasaan senang), adanya dorongan (Motivating Force), serta adanya sikap.

Proses terbentuknya minat menggunakan produk bank syariah melibatkan sejumlah faktor yang berkontribusi pada keputusan individu atau

kelompok untuk memanfaatkan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Pertama, kesadaran akan nilai-nilai agama dan etika dalam pengelolaan keuangan dapat menjadi pemicu utama, di mana individu cenderung mencari alternatif yang halal dan sesuai dengan ajaran Islam.

Selanjutnya, pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip keuangan syariah, seperti pembagian risiko dan keuntungan yang adil, dapat mempengaruhi minat menggunakan produk bank syariah. Faktor lainnya termasuk kepercayaan terhadap transparansi dan keadilan dalam operasi bank syariah, serta kenyamanan dan keunggulan produk-produk dan layanan yang ditawarkan dalam memenuhi kebutuhan keuangan individu. Dengan demikian, proses terbentuknya minat menggunakan produk bank syariah mencerminkan kombinasi dari faktor-faktor religius, etis, dan praktis yang membentuk preferensi dan keputusan finansial individu (Suryani, 2012: 17).

3. Bank Syariah

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Ini berarti bahwa bank-bank syariah tidak melibatkan praktik riba (bunga), spekulasi, atau investasi dalam industri yang dianggap tidak sesuai dengan hukum Islam, seperti alkohol atau perjudian. Sebagai gantinya, mereka mengadopsi prinsip-prinsip keuangan Islam seperti pembagian keuntungan dan risiko antara bank dan nasabah, serta menghindari transaksi yang melanggar prinsip-prinsip etika Islam. Produk dan layanan yang ditawarkan oleh bank syariah mencakup pembiayaan syariah (seperti murabahah dan *Mudharabah*), tabungan syariah, dan asuransi syariah. (Ascarya, 2007: 30).

Inti dari Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah adalah untuk memberikan landasan hukum yang kuat bagi pengembangan industri perbankan syariah di Indonesia. Undang-undang ini mengatur tentang pendirian, pengelolaan, dan pengawasan bank syariah, serta menetapkan prinsip-prinsip dasar yang harus diikuti oleh lembaga keuangan Islam. Beberapa poin inti dalam undang-undang ini meliputi ketentuan tentang struktur organisasi bank syariah, prosedur operasional yang harus dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, persyaratan modal minimum, dan pengaturan tentang pengawasan dan perlindungan nasabah. Melalui undang-undang ini, pemerintah Indonesia berupaya mendorong pertumbuhan sektor keuangan syariah yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dan memberikan landasan yang jelas bagi stabilitas dan pertumbuhan industri perbankan syariah di negara ini (Soemitra, 2014: 61).

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah menetapkan fungsi utama bank syariah yang mencakup tiga aspek penting. Pertama, bank syariah berfungsi sebagai lembaga keuangan yang menerima simpanan dan menyediakan pembiayaan bagi masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Kedua, bank syariah bertindak sebagai

lembaga yang berperan dalam pengelolaan dana masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan yang halal. Ketiga, bank syariah berfungsi sebagai lembaga intermediasi yang memfasilitasi aliran dana antara pihak yang membutuhkan dana (debitur) dan pihak yang memiliki dana (kreditur) dengan memperhatikan prinsip keadilan dan keberkahan dalam setiap transaksi keuangan yang dilakukan. Dengan ketentuan ini, bank syariah di Indonesia diharapkan dapat berperan secara efektif dalam mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. (Yaya, 2014: 48).

4. Produk dan Jasa Bank Syariah

a. Penghimpun Dana (*Funding*): Giro Syariah, Tabungan Syariah, Deposito Syariah

b. Penyaluran Dana (*Financing*)

Penyaluran dana di bank syariah merupakan proses yang mencakup penyaluran kembali dana yang diterima dari masyarakat dalam bentuk simpanan kepada pihak yang membutuhkan dana, baik individu, bisnis, maupun proyek-proyek yang memenuhi syarat syariah. Proses ini dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip syariah yang mengatur transaksi keuangan Islam, seperti keadilan, transparansi, dan keberkahan. Bank syariah menggunakan berbagai mekanisme pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti murabahah, *Mudharabah*, dan musharakah, untuk menyalurkan dana tersebut. Tujuan utama dari penyaluran dana di bank syariah adalah untuk memfasilitasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, sekaligus memastikan bahwa setiap transaksi keuangan yang dilakukan berada dalam batas-batas yang diperbolehkan oleh hukum Islam, sehingga memberikan manfaat baik bagi nasabah maupun masyarakat secara keseluruhan.

c. Jasa Perbankan (*Service*): Jual Beli Valuta Asing (*Sharf*), Sewa (*Ijarah*)

5. *Mudharabah*

a. Pengertian *Mudharabah* (bagi hasil)

Secara bahasa, "*Mudharabah*" berasal dari kata dasar "dharb" yang berarti "perjalanan" atau "usaha". Dalam konteks keuangan Islam, *Mudharabah* merujuk pada sebuah bentuk kerjasama antara dua pihak, yaitu pihak yang menyediakan modal (*shahibul maal*) dan pihak yang melakukan usaha (*mudharib*).

Dalam transaksi *Mudharabah*, *shahibul maal* menyediakan modal untuk diinvestasikan oleh *mudharib*, sementara *mudharib* bertanggung jawab untuk mengelola investasi tersebut. Keuntungan dari usaha tersebut akan dibagi antara kedua belah pihak berdasarkan kesepakatan sebelumnya, sedangkan kerugian sepenuhnya ditanggung oleh *shahibul maal* selaku pemilik modal. Dengan demikian, konsep *Mudharabah* mencerminkan prinsip pembagian risiko dan keuntungan dalam kerjasama ekonomi Islam.

b. Hukum dan Syarat *Mudharabah*

Hukum *Mudharabah* memperkuat prinsip kesepakatan antara pihak penyedia modal (shahibul maal) dan pihak yang melakukan usaha (mudharib), di mana keuntungan dan kerugian dibagi berdasarkan kesepakatan awal. Syarat-syarat *Mudharabah* meliputi kesepakatan yang jelas antara kedua belah pihak tentang pembagian keuntungan, waktu dan tempat yang ditentukan, serta tujuan yang jelas dari investasi. Selain itu, mudharib harus memiliki keahlian dan kompetensi yang sesuai dengan jenis usaha yang akan dilakukan. Pemenuhan syarat-syarat ini menjadi kunci keabsahan dan keberhasilan transaksi *Mudharabah* dalam prinsip ekonomi Islam. Nabi Muhammad mengatakan:

لِّلْبَيْعِ لَا لِلْبَيْتِ بِالشَّعِيرِ النَّبْرَ وَخَلَطُ وَالْمُقَارَضَةُ، أَجَلٍ، إِلَى الْبَيْعِ : الْبَرَكَةُ فِيهِنَّ ثَلَاثُ

Artinya: “Ada tiga perkara yang diberkahi: jual beli yang ditangguhkan, memberi modal, dan mencampur gandum dengan jelai untuk keluarga, bukan untuk dijual”

Rukun *Mudharabah* menurut pandangan Syafi'iyah atau Mazhab Syafi'i dalam rukun qiradh terdiri dari enam hal, yaitu: 1) Pemilik barang yang memberikan barangnya. 2) Pengelola barang yang menerima harta dari pemilik. 3) Terjadinya akad *Mudharabah* antara pemilik dan pengelola. 4) Adanya modal atau harta pokok yang diserahkan oleh pemilik. 5) Terdapat bidang pekerjaan (proyek) yang dijalankan oleh pengelola yang mampu menghasilkan keuntungan. 6) Keuntungan yang dihasilkan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan antara pemilik dan pengelola.

Syarat sahnya *Mudharabah* meliputi persetujuan antara kedua belah pihak yang sudah dewasa dan waras, yaitu pihak yang menyediakan modal dalam bentuk tunai (shahibul maal) dan pihak yang melakukan usaha (mudharib) menyanggupi kerjasama ini, mengenai pembagian keuntungan yang jelas dan proporsional harus diutarakan untuk disepakati (dilafazkan). Selain itu, harus ada kesepakatan yang tegas mengenai modal yang disediakan dan bagaimana modal tersebut akan diinvestasikan. Contoh syarat sahnya *Mudharabah* adalah ketika seseorang menyepakati untuk menyediakan modal sebesar Rp 100 juta kepada seorang pengusaha untuk diinvestasikan dalam usaha pembuatan produk kerajinan tangan. Kedua belah pihak menyetujui bahwa keuntungan dari usaha tersebut akan dibagi secara proporsional, misalnya 70% untuk pengusaha dan 30% untuk pemilik modal. Selain itu, mereka juga menetapkan jangka waktu investasi dan cara pembagian keuntungan secara jelas sesuai dengan kesepakatan awal. Dengan memenuhi syarat-syarat ini, transaksi *Mudharabah* tersebut dianggap sah menurut hukum Islam.

c. Sistem Penerapan Konsep *Mudharabah* pada Perbankan Syariah

Dalam perbankan syariah, konsep *Mudharabah* diterapkan sebagai salah satu metode pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip keuangan Islam. Dalam sistem penerapannya, bank syariah bertindak sebagai pemilik modal (*shahibul maal*), sementara nasabah atau pihak yang membutuhkan pembiayaan berperan sebagai pengelola usaha (*mudharib*).

Bank menyediakan modal yang diperlukan untuk proyek atau usaha tertentu, sedangkan nasabah bertanggung jawab untuk mengelola dan menjalankan usaha tersebut. Keuntungan yang dihasilkan dari usaha tersebut kemudian dibagi antara bank sebagai pemilik modal dan nasabah sesuai dengan kesepakatan awal. Namun, risiko kerugian sepenuhnya ditanggung oleh bank selaku pemilik modal. Dengan menerapkan konsep *Mudharabah* ini, bank syariah tidak hanya memberikan layanan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, tetapi juga mengembangkan kerjasama yang adil dan transparan antara bank dan nasabahnya.

C. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Data yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis untuk menarik kesimpulan. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik judgement sampling atau purposive sampling, yang merupakan teknik pengumpulan data berdasarkan strategi kecakapan atau pertimbangan pribadi semata. Penulis mempertimbangkan masyarakat Desa Cibitung Tengah yang beragama Islam dan memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai sampel penelitian.

Dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui penggunaan metode kuesioner yang disebarkan kepada responden dan kemudian dikembalikan kepada peneliti. Kuesioner yang diterapkan menggunakan model tertutup karena pilihan jawaban telah disediakan, dan pengukurannya menggunakan skala Likert. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif dengan menerapkan regresi linier sederhana. Analisis regresi sederhana diimplementasikan untuk menentukan pengaruh pengetahuan masyarakat mengenai Perbankan Syariah (variabel X) terhadap minat mereka dalam menggunakan layanan *Mudharabah* dari Bank Syariah Indonesia KCP Dramaga Bogor. (Y).

D. Temuan

Deskripsi Hasil Pencarian

1. Karakteristik Responden

a. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Berikut tabel karakteristik jenis kelamin responden:

Tabel 1. Karakteristik Jenis Kelamin Responden

Jenis kelamin	Jumlah	Persentase
---------------	--------	------------

Laki-laki	239	62%
Perempuan	147	38%
Jumlah	386	100%

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa jumlah responden terbanyak menurut jenis kelamin adalah laki-laki, yakni sebanyak 239 orang atau 62%, sementara responden perempuan berjumlah 147 orang atau 38%.

b. Karakteristik Responden Berdasarkan Umur

Karakteristik umur dalam penelitian ini yaitu Penulis hanya mengelompokkan usia responden berdasarkan atas 4 macam, yang meliputi: <20-20 tahun, 21-30 tahun, 31-40 tahun, dan 41-50 tahun. Adapun uraiannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Karakteristik Umur Responden

Umur	Jumlah	Persentase
<20-20 tahun	21	4,8 %
21-30 tahun	216	60,4 %
31-40 tahun	121	29,5 %
41-50 tahun	28	5,3 %
Jumlah	386	100%

Dari tabel di atas, terlihat bahwa jumlah responden diurutkan berdasarkan kelompok usia, yang paling banyak adalah yang berusia kurang dari sama dengan 21-30 tahun, yakni sebanyak 216 orang atau 60,4%. Kemudian, responden yang berusia 31-40 tahun berjumlah 121 orang atau 29,5%. Diikuti oleh responden yang berusia 41-50 tahun sebanyak 28 orang atau 5,3%. Sedangkan yang paling sedikit adalah responden yang berusia kurang dari 20-20 tahun, yakni sebanyak 21 orang atau 4,8%.

c. Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan

Adapun variasi pekerjaan responden dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3. Karakteristik Umur Responden

Pekerjaan	Jumlah	Persentase
Pedagang	97	25%
Buruh	39	9,7%
Ibu Rumah Tangga	84	17,6%
Karyawan	46	12,7%
Guru	56	14,8%

Wiraswasta	32	12,6%
Petani	21	4,7%
PNS	5	1,4%
Sopir Angkot	6	1,5%
Jumlah	386	100%

Dari data di atas dapat dilihat bahwa responden yang paling banyak adalah pedagang yaitu 97 orang atau 25%, sedangkan PNS menjadi yang paling sedikit dengan jumlah 5 orang atau 1,4%.

2. Tanggapan Responden

Masyarakat Desa Cibitung Tengah yang mayoritas beragama Islam, memiliki tingkat pengetahuan tentang Perbankan Syariah dan minat menggunakan jasa *Mudharabah* Bank Syariah Indonesia KCP Dramaga Bogor cukup tinggi. Hal tersebut bisa dilihat dari tabel tanggapan responden sebagai berikut:

Tabel 4. Tanggapan Responden Tentang Pengetahuan Masyarakat Terhadap Bank Syariah

No	Pernyataan	Frekuensi Jawaban					Total Responden
		SS	S	KS	TS	STS	
1	Saya telah mendengar dan memahami tentang perbankan syariah.	135	150	63	38	-	386
2	Saya mengetahui bahwa ada bank syariah yang bernama Bank Syariah Indonesia yang berlokasi di Dramaga Bogor.	84	90	78	125	9	386
3	Saya mengetahui produk dan layanan dari Bank Syariah Indonesia, di antaranya adalah <i>Mudharabah</i> .	36	129	114	107	-	386
4	Saya mengetahui bahwa <i>Mudharabah</i> adalah akad kerjasama di mana pihak bank berperan sebagai pemberi modal kepada nasabah (pelaku usaha).	30	108	99	149	-	386

5	Di Bank Syariah Indonesia, penentuan keuntungan menggunakan sistem bagi hasil.	14 7	17 7	30	32	-	386
---	--	---------	---------	----	----	---	-----

Tabel 5. Tanggapan Responden Tentang Minat Menggunakan Jasa Mudharabah Bank Syariah Indonesia KCP Dramaga Bogor

No .	Pernyataan	Frekuensi Jawaban					Total Responden
		SS	S	KS	T S	ST S	
1	Pengetahuan tentang definisi perbankan syariah mendorong minat saya untuk menggunakan layanan <i>Mudharabah</i> di Bank Syariah Indonesia.	87	25 0	34	15	-	386
2	Pengetahuan tentang lokasi Bank Syariah Indonesia membuat saya tertarik untuk menggunakan layanan <i>Mudharabah</i> .	50	17 4	13 4	27	1	386
3	Pengetahuan tentang prinsip-prinsip perbankan syariah mendorong minat saya untuk menggunakan layanan <i>Mudharabah</i> di Bank Syariah Indonesia.	92	20 9	71	14	-	386
4	Pengetahuan tentang produk-produk perbankan syariah mendorong minat saya untuk menggunakan layanan <i>Mudharabah</i> .	39	22 4	85	38	-	386
5	Kejelasan dalam pembagian hasil yang diberikan mendorong saya untuk menggunakan layanan <i>Mudharabah</i> di Bank Syariah Indonesia.	12 9	21 4	28	15	-	386

E. Pembahasan

Hasil olah data uji validitas menggunakan aplikasi SPSS adalah sebagai berikut:

Tabel 6. Uji Validitas Variabel X
Correlations

		Pengetahuan
X1	Pearson Correlation	,685**
	Sig. (2-tailed)	,000
	N	386
X2	Pearson Correlation	,879**
	Sig. (2-tailed)	,000
	N	386
X3	Pearson Correlation	,855**
	Sig. (2-tailed)	,000
	N	386
X4	Pearson Correlation	,836**
	Sig. (2-tailed)	,000
	N	386
X5	Pearson Correlation	,736**
	Sig. (2-tailed)	,000
	N	386
Pengetahuan	Pearson Correlation	1
	Sig. (2-tailed)	
	N	386

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Tabel 7. Uji Validitas Variabel Y
Correlations

		Minat
Y1	Pearson Correlation	,737**
	Sig. (2-tailed)	,000
	N	386
Y2	Pearson Correlation	,608**
	Sig. (2-tailed)	,000
	N	386
Y3	Pearson Correlation	,701**
	Sig. (2-tailed)	,000
	N	386
Y4	Pearson Correlation	,590**
	Sig. (2-tailed)	,000

	N	386
Y5	Pearson Correlation	,595**
	Sig. (2-tailed)	,000
	N	386
Minat	Pearson Correlation	1
	Sig. (2-tailed)	
	N	386

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber: IBM SPSS 25.0

Dari kedua tabel di atas, terlihat bahwa nilai korelasi Pearson $> 0,195$ dan nilai Sig (2-tailed) $< 0,05$. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa semua indikator dari variabel X dan Y adalah valid. Oleh karena itu, data yang digunakan dapat dipergunakan pada tahap selanjutnya.

Hasil olah data uji reliabilitas adalah sebagai berikut:

Tabel 8. Uji Reliabilitas Variabel X

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
,860	386

Sumber: IBM SPSS 25.0

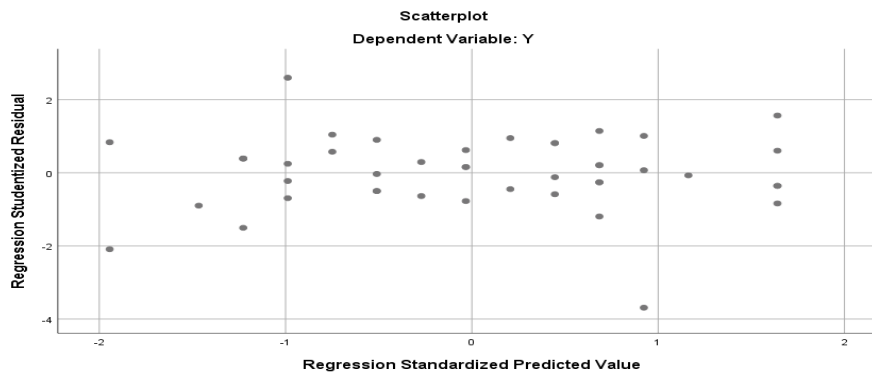
Tabel 9. Uji Reliabilitas Variabel Y

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
,641	386

Sumber: IBM SPSS 25.0

Dari keterangan tabel di atas, terlihat bahwa nilai Cronbach's Alpha $> 0,600$. Oleh karena itu, variabel X dan Y dapat dianggap reliabel atau handal. Dengan demikian, data yang digunakan dapat dipergunakan pada tahap selanjutnya.

Adapun grafik pada persamaan dapat dilihat pada gambar berikut ini :



Gambar 1. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Sumber: IBM SPSS 25.0

Berdasarkan grafik scatterplot, terlihat pola titik yang tersebar tidak merata di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi.

Dalam penelitian ini, model persamaan regresi sederhana digunakan untuk mengidentifikasi hubungan antara pengetahuan masyarakat dan minat dalam menggunakan layanan *Mudharabah* dari Bank Syariah Indonesia KCP Dramaga Bogor. Analisis regresi dalam penelitian ini adalah:

$$Y = a + bX$$

Perhitungan menggunakan komputer program SPSS diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 10. Hasil Analisis Regresi Coefficients

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	14,316	1,474		9,711	,000
	Pengetahuan	,297	,079	,501	3,749	,001

Sumber: IBM SPSS 25.0

Berdasarkan tabel di atas, diketahui nilai constant (a) sebesar 14,316 dan nilai pengetahuan (b/koefisien) sebesar 0,297. Sehingga persamaan regresinya dapat ditulis:

$$Y = 14,316 + 0,297X$$

1) Konstanta 14,316

Artinya bahwa nilai konsisten variabel minat menggunakan jasa *Mudharabah* adalah sebesar 14,316.

2) Koefisien 0,297

Hal ini berarti bahwa setiap peningkatan sebesar 1% dalam pengetahuan masyarakat akan menyebabkan peningkatan sebesar 0,297 dalam minat menggunakan layanan *Mudharabah*. Koefisien regresi ini memiliki nilai positif, yang mengindikasikan bahwa pengaruh variabel X terhadap Y adalah positif.

Hasil uji parsial (uji t), dapat di lihat di tabel dibawah ini:

Tabel 11. Hasil Uji Parsial Coefficients

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		

1	(Constant)	14,316	1,474		9,711	,000
	Pengetahuan Masyarakat	,297	,079	,501	3,749	,001

Sumber: IBM SPSS 25.0

Pada tabel di atas, tingkat probabilitas (signifikansi) kurang dari 0,05. Berarti variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Jadi, dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa pengetahuan masyarakat berpengaruh signifikan terhadap minat menggunakan jasa *Mudharabah*.

Di bawah ini hasil uji koefisien determinasi (R²) adalah sebagai berikut:

Tabel 12. Nilai Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,501 ^a	,251	,233	2,17494

Sumber: IBM SPSS 25.0

Dari tabel di atas *model summary* menunjukkan bahwa nilai R Square (R²) adalah 0,251 atau 25,1%. Hal ini berarti bahwa variabel independen (pengetahuan masyarakat) mampu menjelaskan variabel dependen (minat menggunakan jasa *Mudharabah*) sebesar 25,1% dan selebihnya, 74,9% (100% - 25,1%) ditentukan atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam analisa atau penelitian ini. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 25,1% pengambilan keputusan menggunakan jasa *Mudharabah* ditentukan oleh pengetahuan tentang prinsip dan konsep perbankan syariah.

F. Kesimpulan

Dari hasil uji koefisien determinasi pada model summary, diperoleh nilai R Square (R²) sebesar 0,251 atau 25,1%. Ini berarti bahwa 25,1% dari variabilitas dalam pengambilan keputusan menggunakan layanan *Mudharabah* dari Bank Syariah Indonesia KCP Dramaga Bogor dapat dijelaskan oleh variabel pengetahuan masyarakat. Sementara itu, 74,9% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam cakupan penelitian. Pada tabel hasil uji parsial (T test), terlihat bahwa tingkat probabilitas atau signifikansinya kurang dari 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa variabel independen (Pengetahuan Masyarakat) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen (Minat Menggunakan Jasa *Mudharabah* Bank Syariah Indonesia KCP Dramaga Bogor).

REFERENSI

- Abdul Ghofur Anshori, "Perbankan Syariah di Indonesia", Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009.
- Abdul Rahman Shaleh dan Muhib Abdul Wahab, "Psikologi Suatu Pengantar (Dalam Perspektif Islam)", Jakarta: Kencana, 2004.
- Adimarwan Karim, "Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan", Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Adrian Sutedi, "Perbankan Syariah: Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum", Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009.
- Ali Zainudin, "Hukum Perbankan Syariah", Cet. Ke-1, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Al-Quran dan Terjemahan, Cet. Ke-3, CV. Al Mubarak, Jakarta, 2018
- Amsal Bakhtiar, "Filsafat Ilmu", Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Andi Mappiare, "Psikologi Remaja", Surabaya: Usaha Nasional, 1982.
- Andri Soemitra, "Bank dan Lembaga Keuangan Islam", Cet. Ke-4, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014.
- Andri Soemitra, "Bank Lembaga Keuangan Syariah", Jakarta: Kencana, 2009.
- Anton Bawono, "Multivariate Analysis dengan SPSS", Salatiga: STAIN Salatiga Press, 2006.
- Ascarya, "Akad dan Produk Bank Syariah", Jakarta: Rajawali Press, 2007.
- Duwi Priyatno, "Paham Analisis Statistik Data Dengan SPS", Jakarta: Mediakom, 2010.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 01/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Giro.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No.09 DSN-MUI/IV/2000 Tentang Ijarah.
- IBM SPSS Statistics versi 2.0.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia terbitan dll. Lengkapi
- Kasmir, "Dasar-Dasar Perbankan", Jakarta: Rajawali Press, 2015.
- Kasmir, "Manajemen Perbankan", Edisi Revisi Ke-12, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Muhammad Ghafur Wibowo, "Memahami Bunga dan Riba Ala Muslim Indonesia", Yogyakarta: Biruni Press, 2008.
- Muhammad Syafi'i Antonio, "Bank Syariah: dari Teori ke Praktik", Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Muhammad, "Bank Syariah", Yogyakarta: Ekonisia, 2006.
- Muhammad, "Manajemen Bank Syari'ah", Edisi Revisi Ke-2, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2011.

- Muhammad, "Manajemen Dana Bank Syariah", Jakarta: Rajawali Press, 2015.
- Mundiri, "Logika", Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Nurul Indarti, "Manajemen Pengetahuan: Teori dan Praktik", Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2014.
- Rizal Yaya, "Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer", Edisi 2, Jakarta: Salemba Empat, 2014.
- Saeed Abdullah, "Bank Islam dan Bunga: Studi Krisis Larangan Riba dan Interpretasi Kontemporer", Cet. Ke-2, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D", Bandung: Alfabeta, 2011.
- Sugiyono, "Metode Penelitian Pendidikan", Bandung: Alfabeta, 2010.
- Sukanto M.M., "Nafsiologi", Jakarta: Integritas Press, 1985.
- Tim Penyusun, "Buku Panduan Penulisan Skripsi", Tangerang: Sekolah Tinggi Ekonomi Syariah Bhakti Nugraha, 2020
- Tri Hendro dan Conny Tjandra Rahardja, "Bank & Institusi Keuangan NonBank di Indonesia", Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2014.
- Wangsawidjaja, "Pembiayaan Bank Syariah", Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012.